

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG  
NOMOR : KM.04.04/C.X.7/671/2025**

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan informasi publik di BKK Kelas I Palembang, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada di BKK Kelas I Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG TAHUN 2025
- Kesatu : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Palembang;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Palembang sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas meliputi:
1. PPID Pelaksana bertugas melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik dengan menyelenggarakan fungsi : Pemberian pelayanan informasi public, Pengumpulan dan penyebarluasan informasi publik dari PPID Pembantu, Pemberian usulan daftar informasi public yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi dan Penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan pengelolaan informasi publik;
  2. PPID Pembantu bertugas membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan penyediaan informasi dengan menyelenggarakan fungsi : Penyediaan daftar informasi public yang diperlukan oleh PPID Pelaksana, Penyampaian daftar informasi public kepada PPID Pelaksana dan Pendokumentasian informasi public;
  3. Pengelola Sistem Informasi bertugas mengelola sarana dan prasarana sistem informasi dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan, dan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi.
  4. Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan informasi publik dengan menyelenggarakan fungsi : Penyiapan informasi public, pelaksanaan administrasi layanan informasi public berbasis elektronik dan / atau non elektronik, penyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat, penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana..
  5. Penyelesaian sengketa informasi bertugas mewakili kepentingan hukum Kementerian Kesehatan dalam menghadapi proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan berdasarkan kuasa khusus dari Menteri dan/atau Atasan PPID dengan menyelenggarakan fungsi pemberian penjelasan atau keterangan dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan pelaporan pelaksanaan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada pemberi kuasa melalui PPID Utama.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul dalam melaksanakan tugas PPID di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 21 Februari 2025

Kepala,



**EMMILYA ROSA, SKM, MKM**

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.  
Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.  
Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>  
**Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)**  
<https://link.kemkes.go.id/dumasbkkpalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

LAMPIRAN

NOMOR : KM.04.04/C.X.7/671/2025

TANGGAL : 21 Februari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA  
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG  
TAHUN 2025

1. Atasan PPID Pelaksana : Menteri Kesehatan
2. PPID Pelaksana : Kepala BKK Kelas I Palembang
3. PPID Pembantu : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
4. Koordinator PPID : dr.Linda Sunarsih,M.Kes
  - a. Pengelola Sistem Informasi : Aswin Dwiyono,S.Kom  
Musyarifah, A.Md  
Novy Stevani Pratiwi
  - b. Pengelola Layanan Informasi & Dokumentasi
    1. Sub Bagian Adum : Achmad Sazali  
Rezi Berli Dariska
    2. Tim Kerja-1 : Haerul Latif,SKM.,M.Kes
    3. Tim Kerja-2 : Novita Eva Santi, SKM
    4. Tim Kerja-3 : dr. Artineke,M.Kes
    5. Tim Kerja-4 : Satria Kusuma Putra  
Apriani
    6. Tim Kerja-5 : Yulianisitin, SKM, M.Kes  
Mira Susilawati
  - c. Penyelesaian Sengketa Informasi : dr.Neni Karnani,M.Kes  
dr.Bobby Setiawaty,M.Kes  
Saleh Imansyah,SKM

Kepala,



**EMMILYA ROSA, SKM, MKM**